



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eden Furay;
2. Tempat lahir : Bahumia;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Eden Furay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDEN FURAY bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDEN FURAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier;
 - 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe BT-198A;
 - 1 (satu) unit drone mini dengan merek H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER beserta dengan kontaknya;
 - 1 (satu) unit speaker warna hitam dengan merek ADVANCE;
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu.
Dikembalikan kepada Saksi DASianto TOONDA.
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang tang berwarna biru dan abu-abu bertuliskan “ERDOS”.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan dari penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **EDEN FURAY** pada hari Rabu tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2022, bertempat di salah satu lapak jualan yang berada di dekat Terminal Pasar Baru Kaimana Jalan Utarum Pasar Baru Kabupaten Kaimana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa mengkonsumsi minuman alkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa diajak oleh salah satu temannya yaitu YAN SAWI untuk pergi ke Pasar Baru Kaimana. Terdakwa kemudian berjalan menuju Pasar Baru Kaimana, tepatnya di pasar ikan sambil membawa sebuah tang di saku sebelah kanan celananya. Sesampainya di pasar ikan, Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol hingga Terdakwa tertidur. Selanjutnya Terdakwa terbangun sendirian karena YAN SAWI telah pergi, Terdakwa kemudian pergi ke arah Terminal Pasar Baru Kaimana dan melihat situasi di sekitar sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk membongkar toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa di dalam saku celananya. Terdakwa menggunakan tang tersebut untuk membuka paksa beberapa gembok yang mengunci pintu papan sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian Terdakwa membuka pintu papan tersebut dan masuk ke dalam toko/lapak jualan, kemudian mengambil **1 (satu) unit speaker berwarna hitam dengan merk ADVANCE** dari rak toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA, kemudian meletakkannya di lantai toko/lapak jualan. Selanjutnya Terdakwa mengambil **1 (satu) buah tas berwarna abu-abu** yang berada di lantai, lalu memasukkan barang-barang berupa **1 (satu) unit amplifier warna hitam merk fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier, 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) unit drone mini dengan merk H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER** yang juga berada di rak toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA ke dalam tas tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa menggendong tas tersebut di bahu sebelah kiri, serta membawa speaker yang sebelumnya telah diletakkan di lantai dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DASianto TOONDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **EDEN FURAY** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2022, bertempat di salah satu lapak jualan yang berada di dekat Terminal Pasar Baru Kaimana Jalan Utarum Pasar Baru Kabupaten Kaimana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa mengkonsumsi minuman alkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa diajak oleh salah satu temannya yaitu YAN SAWI untuk pergi ke Pasar Baru Kaimana. Terdakwa kemudian berjalan menuju Pasar Baru Kaimana, tepatnya di pasar ikan sambil membawa sebuah tang di saku sebelah kanan celananya. Sesampainya di pasar ikan, Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol hingga Terdakwa tertidur. Selanjutnya Terdakwa terbangun sendirian karena YAN SAWI telah pergi, Terdakwa kemudian pergi ke arah Terminal Pasar Baru Kaimana dan melihat situasi di sekitar sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk membuka toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa di dalam saku celananya. Terdakwa menggunakan tang tersebut untuk membuka beberapa gembok yang mengunci pintu papan toko/lapak jualan. Kemudian Terdakwa membuka pintu papan tersebut dan masuk ke dalam lapak jualan, kemudian mengambil **1 (satu) unit speaker**



berwarna hitam dengan merk ADVANCE dari rak toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA, kemudian meletakkanya di lantai toko/lapak jualan. Selanjutnya Terdakwa mengambil **1 (satu) buah tas berwarna abu-abu** yang berada di lantai, lalu memasukkan barang-barang berupa **1 (satu) unit amplifier warna hitam merk fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier, 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) unit drone mini dengan merk H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER** yang juga berada di rak toko/lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA ke dalam tas tersebut. Selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa menggendong tas tersebut di bahu sebelah kiri, serta membawa speaker yang sebelumnya telah diletakkan di lantai dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapak jualan milik Saksi DASianto TOONDA dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DASianto TOONDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasianto Toonda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 3 .00 wit di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana ;
 - Bahwa Saksi diberitahu teman kalau di Pasar Utarum ada Pencurian, dimana yang dicuri adalah Kios milik saksi ;
 - Bahwa awalnya Saksi di telepon Saksi ASRAM menyampaikan bahwa ada orang yang sengaja membuka paksa engsel lapak/kios milik saksi yang dipasar baru, kemudian saksi pergi ke Pasar tempat lapak saksi dan benar saksi melihat Kios saksi sudah keadaan terbuka dan ada barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6, 1 (Satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker berwarna Hitam merek Advance dan 1 (Satu) buah tas berwarna abu abu;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah diberitahu oleh Polisi dan dipanggil untuk memberikan keterangan di Polres Kaimana;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kios saksi, namun di pasar itu setiap malam ada yang ronda malam ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lapak saksi dengan cara merusak gembok dan ada 6 (enam) gembok yang dirusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira kira sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Abraham Pithem Heipon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam masalah Pencurian yang terjadi di pasar utarum kaimana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 3 .00 wit di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, saksi sedang jadwal Piket malam di Pos Polisi Pasar, saat itu sekitar jam 3 .00 Wit datang salah satu orang dengan membawa Terdakwa ini ke pos dan mengatakan orang ini baru saja melakukan pencurian dari lapak jualan milik saksi DASianto, dengan membawa satu buah tas yang sedang dijinjing dan satu buah Speaker sedang ditenteng, Kemudian saksi membuka tas tersebut dimana ada berisi yaitu 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6, 1, kemudian saksi bersama anggota polisi yang sedang piket saat itu membawa terdakwa ini ke tempat lapak yang dicuri dan menanyakan bagaimana cara terdakwa ini masuk kedalam lapak tersebut untuk mencuri ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah kami bawa ke lokasi lapak baru terdakwa mengakui kalau dia yang mencuri barang tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa, dia masuk kedalam lapak dengan cara membuka paksa gembok, dengan menggunakan tang kemudian membuka papan dan masuk kedalam lapak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika kami mengecek lapak tersebut masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bau minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Asram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam masalah Pencurian di pasar baru Utarum Kabupaten kaimana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 3 .00 wit di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana;
- Bahwa awal kejadiannya, pada saat kejadian saksi bersama teman-teman sedang ronda menjaga pasar di Kabupaten Kaimana, sekitar jam 3 .00 wit saksi mau pergi istirahat dan melaksanakan sholat subuh, namun pada saat saksi berjalan mau menuju rumah, saksi melihat disalah satu lapak ada orang masuk, pada saat itu curiga masa jam 3 .00 WIT subuh ada yang membuka lapak, sehingga saksi perhatikan apakah yang membuka lapak tersebut adalah pemilik lapak, saksi mendekati lapak tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa ini keluar dari lapak dengan menggendong satu buah tas berwarna abu abu dan memegang satu buah spiker berukuranb besar, saat itulah saksi mencegat terdakwa ini dan berkata “ Ko Pencuri toh ? namun terdakwa ini mengatakan “ tidak tidak”, kemudian saksi bilang “ini spiker ko curi toh ?” kemudian saksi memegang dan menarik tangan terdakwa dan mengatakan saksi akan bawa ke Pos Polisi, namun terdakwa mengatakan saksi tidak mau dibawa ke pos Polisi , kemudian terdakwa saksi serahkan ke Polisi untuk di interogasi dan mengamankan barang yang dibawa terdakwa ini ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas berwarna abu abu dimana dalam tas tersebut berisi yaitu 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku, setelah setelah sampai di Pos Polisi Bari terdakwa mengaku;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bau minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena pencurian yang Terdakwa lakukan di Pasar Baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 3.00 wit di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan teman teman sedang mengkonsumsi Minuman Keras jenis sopi, setelah selesai Minum Terdakwa tertidur, sekitar jam 3.00 Wit Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa berjalan menuju terminal Pasar Baru, pada saat itu keadaan sepi kemudian Terdakwa membongkar lapak tersebut dengan cara membuka paksa Gembok dengan menggunakan tang, setelah lapak tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Spiker berwarna Hitam dengan merek ADVANCE yang berada diatas rak lapak Terdakwa turunkan di lantai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu abu dimana dalam tas tersebut Terdakwa masukkan 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lapak sambil membawa barang barang tersebut, ketika Terdakwa berjalan beberapa meter dari Lapak tersebut Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut bertanya "we kamu bikin apa kamu mencuri toh ? " kemudian orang tersebut menarik tangan Terdakwa dan membawa ke Pos Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa lapak tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melihat lapak tersebut dan Terdakwa membawa tang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ada 6 (enam) gembok yang Terdakwa rusak untuk masuk ke lapak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik lapak untuk masuk kelapak tersebut dan mengambil sejumlah barang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengkonsumsi alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier;
- 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe BT-198A;
- 1 (satu) unit drone mini dengan merek H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER beserta dengan kontakannya;
- 1 (satu) unit speaker warna hitam dengan merek ADVANCE;
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang tang berwarna biru dan abu-abu bertuliskan “ERDOS”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Dasianto Toonda;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 3 .00 WIT di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi Minuman Keras jenis sopi , setelah selesai minum, Terdakwa tertidur, lalu sekitar pukul 3.00 WIT Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa berjalan menuju terminal Pasar Baru, pada saat itu keadaan sepi kemudian Terdakwa membongkar lapak tersebut dengan cara membuka paksa Gembok dengan menggunakan tang lalu membuka papan lapak tersebut;
- Bahwa setelah lapak tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (Satu) Unit Spiker berwarna Hitam dengan merek ADVANCE yang berada diatas rak lapak Terdakwa turunkan di lantai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu abu dimana dalam tas tersebut Terdakwa masukkan 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Lapak sambil membawa barang barang tersebut, ketika Terdakwa berjalan beberapa meter dari Lapak tersebut Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal yakni saksi Asram kemudian Saksi Asram bertanya “ we kamu bikin apa kamu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri toh?” namun terdakwa mengatakan “ tidak tidak”, kemudian saksi Asram mengatakan “ini spiker ko curi toh ?” selanjutnya saksi Asram menarik tangan Terdakwa dan membawa ke Pos Polisi dan sesampainya di pos Polisi Terdakwa baru mengakui perbuatannya bahwa barang-barang yang ada pada Terdakwa adalah barang yang Terdakwa ambil di lapak pasar baru utarum;

- Bahwa ada 6 (enam) gembok yang Terdakwa rusak untuk masuk ke lapak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik lapak untuk masuk kelapak tersebut dan mengambil sejumlah barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertingkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Eden Furay yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan



sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Dasianto Toonda, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 3 .00 WIT di Jalan Pasar Baru Utarum Kaimana;



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dengan teman-temannya sedang mengonsumsi Minuman Keras jenis sopi, setelah selesai minum, Terdakwa tertidur, lalu sekitar pukul 3.00 WIT Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa berjalan menuju terminal Pasar Baru, pada saat itu keadaan sepi kemudian Terdakwa membongkar lapak tersebut dengan cara membuka paksa Gembok dengan menggunakan tang lalu membuka papan lapak tersebut dan setelah lapak tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (Satu) Unit Spiker berwarna Hitam dengan merek ADVANCE yang berada di atas rak lapak Terdakwa turunkan di lantai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu abu dimana dalam tas tersebut Terdakwa masukkan 1 (satu) Unit Amplifier warna hitam merek Fleco dengan Tipe 188 BT, 1 (satu) Unit Amplipayer warna Hitam merek Fleco dengan tipe BT-198A, 1 (satu) Unit Drone mini merek H8 Mini 4CH6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Lapak sambil membawa barang-barang tersebut, ketika Terdakwa berjalan beberapa meter dari Lapak tersebut Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal yakni saksi Asram kemudian Saksi Asram bertanya “we kamu bikin apa kamu mencuri toh?” namun terdakwa mengatakan “tidak tidak”, kemudian saksi Asram mengatakan “ini spiker ko curi toh ?” selanjutnya saksi Asram menarik tangan Terdakwa dan membawa ke Pos Polisi dan sesampainya di pos Polisi Terdakwa baru mengakui perbuatannya bahwa barang-barang yang ada pada Terdakwa adalah barang yang Terdakwa ambil di lapak pasar baru utarum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik lapak untuk masuk ke lapak tersebut dan mengambil sejumlah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa masuk ke lapak milik saksi Dasianto Toonda dan mengambil sejumlah barang sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tanpa adanya izin dari pemilik lapak, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pembuktian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**”;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa untuk masuk ke lapak saksi Dasianto Toonda adalah dengan cara membuka paksa Gembok dengan menggunakan tang lalu membuka papan lapak tersebut barulah Terdakwa bisa masuk ke lapak saksi Dasianto Toonda dan mengambil sejumlah barang yang ada pada lapak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke lapak tersebut, terdakwa merusak gembok lapak sebanyak 6 (enam) buah gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier;
2. 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe BT-198A;
3. 1 (satu) unit drone mini dengan merek H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER beserta dengan kontakannya;
4. 1 (satu) unit speaker warna hitam dengan merek ADVANCE;
5. 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) buah tang dengan gagang tang berwarna biru dan abu-abu bertuliskan “ERDOS”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas nomor urut 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menurut fakta persidangan barang-barang tersebut merupakan barang milik saksi Dasianto Toonda yang diambil oleh Terdakwa di lapak saksi Dasianto Toonda, maka barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dikembalikan kepada saksi Dasianto Toonda, sedangkan barang bukti nomor urut 6 (enam), dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti nomor urut 6 (enam) dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dasianto Toonda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menjual/menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eden Furay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe 188BT dan terdapat warna biru pada bagian depan amplifier;
 - 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek fleco dengan tipe BT-198A;
 - 1 (satu) unit drone mini dengan merek H8 MINI 4 CH 6 – axis GYRO QUAD – COPTER beserta dengan kontaknya;
 - 1 (satu) unit speaker warna hitam dengan merek ADVANCE;
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Dasianto Toonda;

- 1 (satu) buah tang dengan gagang tang berwarna biru dan abu-abu bertuliskan “ERDOS”;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yudita Trisnanda, S.H., M. Kn sebagai Hakim Ketua , Indra Ardiansyah, S. H. , Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumbansiantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumbansiantar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16